

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi, internet berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut membawa dampak negatif dan positif. Teknologi memudahkan manusia untuk bekerja, bertransaksi elektronik, berkomunikasi, menjaga hubungan/relasi dengan keluarga tetap terjaga, bahkan juga dipergunakan untuk keperluan penegakan hukum (*e-litigation*, memeriksa saksi menggunakan *video conference*, melakukan perizinan online). Namun, apabila oknum tidak memiliki martabat yang baik maka oknum tersebut menggunakan otak/ilmu yang dimiliki untuk melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya melakukan peretasan, penipuan menggunakan layanan teknologi.

Perlindungan data pribadi juga termasuk dalam sebagai hak asasi manusia, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Konsep negara hukum ini didasarkan pada ciri-ciri negara hukum. Tercapainya Indonesia sebagai negara hukum, seperti yang dicita-citakan pendahulu bangsa dan juga rakyat Indonesia dapat dilihat dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang harus didasarkan oleh kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi yang ada di Indonesia, dan juga adanya upaya perlindungan hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM.

Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki ciri-ciri yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian

kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai suatu hak yang telah ada dan melekat pada manusia bahkan sebelum ia dilahirkan ke muka bumi ini. Maka dari itu hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari seorang manusia, karena hal tersebut telah melekat pada dirinya semenjak ia ada di muka bumi ini. Tidak ada argumen atau alasan apa pun yang dapat melepaskan hak asasi dari manusia. Maka dari itu persamaan hak perlu dijunjung tinggi tanpa adanya diskriminasi kepada pihak tertentu. HAM terus mengalami transformasi. Franklin D. Roosevelt pada 6 Januari 1941 mengemukakan gagasannya dengan 4 (empat) macam formulasi di dalam forum Kongres Amerika Serikat, yaitu:<sup>2</sup>

1. kebebasan berbicara (*freedom of speech*),
2. kebebasan dalam beragama (*freedom of religion*),
3. bebas dari rasa takut (*freedom of fear*), dan
4. bebas terhadap sesuatu yang diinginkan (*freedom from want*)

Perlindungan Data Pribadi masuk dalam perlindungan hak asasi manusia dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan bentuk dari pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan tentang Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda, karena sifatnya sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional yang

---

<sup>1</sup> Zahermann Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3, (2017), hal. 6

<sup>2</sup> Abd. Muni, “Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia”, AL’ADALAH, Vol, 23, No. 1, (2020), hal 5

bersentuhan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Pergaulan internasional di negara Indonesia juga turut menuntut akan implementasi adanya Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan tersebut berfungsi dan dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional atau multi nasional.

Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.<sup>3</sup>

Perkembangan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi yang kian masif telah diimplementasikan hampir pada semua sektor kehidupan manusia. Pemanfaatan kemajuan teknologi telah mengantarkan kemudahan dalam berkomunikasi maupun memperoleh informasi dalam berbagai aspek seperti bidang pendidikan, organisasi, pemerintahan, dan lainnya. Keunggulan internet kini telah menjadi inovasi peluang positif bagi siapapun, salah satunya bagi para entrepreneur misalnya.

Karena kemajuan fitur yang diberikan telah memudahkan masyarakat dalam memasarkan dan mengembangkan bisnisnya menjadi luas dan global. Selain itu, masyarakat kini dapat melakukan transaksi via online dengan mengakses website pada ponsel sesuai kebutuhannya. Sehingga jangkauan kebutuhan manusia

---

<sup>3</sup> Hanifan Niffari, “Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi (suatu tinjauan komparatif dengan peraturan perundang-undangan di negara lain)”, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020, hal. 107.

dengan adanya teknologi secara tidak langsung memberi kemudahan dalam bertransaksi.

Sejauh ini, sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang berkembang secara signifikan. Salah satunya karena inovasi dalam aktivitas perdagangan saat ini menggunakan media internet atau biasa disebut dengan electronic commerce (e-commerce), yakni suatu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.

Jika melihat uraian di atas maka perlindungan diri pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat. Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan

suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik tertulis dalam bentuk Undang-Undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral.

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.<sup>4</sup>

Kasus yang banyak terjadi di Indonesia adalah jual beli data konsumen. Konsumen yang datanya berhasil diperoleh menjadi target pemasaran suatu produk perusahaan atau perseorangan. Tidak sedikit pula pengguna internet menawarkan jasa jual-beli akun atau pengikut.

Perkembangan teknologi dan informasi pada beberapa dekade berkembang sangat pesat sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam banyak aspek kehidupan. Teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga menimbulkan perubahan gaya hidup serta kebutuhan masyarakat. Dalam berbagai aktivitas kehidupan dampak perkembangan teknologi sangat dirasakan, terutama saat terjadinya wabah pandemi *Covid 19* kita tidak dapat bebas dari kebutuhan bantuan teknologi.

---

<sup>4</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 4.

Peningkatan *e-commerce* pada masa pandemi membuktikan bahwa masyarakat sangat tergantung dengan kemajuan teknologi, kemajuan teknologi ini sangat memudahkan masyarakat dalam kegiatan transaksi ekonomi jual beli dan kegiatan transaksi lainnya secara *online* atau sering disebut dengan transaksi dunia maya. Dalam dunia maya ini, masyarakat sebagai pengguna dalam melakukan transaksi jual beli tidak jarang harus menyerahkan data pribadinya sebagai identitas masing-masing (*internet protocol* atau IP), yang berperan untuk membedakan pengguna internet dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Internet saat ini dirasa telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menunjang transaksi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* tidak hanya memberikan dampak positif saja melainkan dapat menimbulkan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Resiko bocornya data pribadi pengguna *e-commerce* semakin mencuat dengan pesatnya perkembangan sektor ini di Indonesia.

Menurut hukum positif yang ada di Indonesia perlindungan terhadap privasi telah dijamin dalam Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menerangkan setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, kehormatan maupun harta benda yang dimiliki, serta hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari intimidasi untuk dapat bertindak atau tidak yang merupakan hak asasinya.

Pemerintah juga telah membuat regulasi yang mengatur tentang privasi atau data pribadi melalui berbagai regulasi yaitu melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi selain itu ada juga, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan

Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 22 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiannya, Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik menyebutkan informasi publik apabila dibuka dapat membahayakan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan, pengobatan kesehatan fisik maupun psikis, kondisi keuangan, aset, pendapat dan rekening bank seseorang yang menyangkut kegiatan pendidikan formal maupun non formal, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa pemanfaatan informasi via elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus berdasarkan persetujuan orang yang bersangkutan.

Salah satu kasus kebocoran data pribadi baru saja dialami oleh salah satu perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia yaitu Tokopedia. Data yang ditawarkan dari akun tersebut berupa user id email, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor telepon. Akibat kelalaian dari pihak Tokopedia tersebut yang tentu saja telah menyebabkan kerugian bagi para penggunanya sehingga pada tanggal 6 Mei 2020 Tokopedia beserta Menkominfo digugat oleh Komunitas Konsumen Indonesia

Pokok gugatan dalam perkara ini adalah mengenai pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh Tergugat I (Menteri Telekomunikasi dan Informatika RI) berkaitan dengan adanya pencurian data yang dilakukan oleh pihak lain pada sistem elektronik Tergugat II. Oleh karena itu, pihak yang dijadikan sebagai Tergugat I dalam perkara ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai Pejabat Pemerintah yang mempunyai tugas atau kewenangan di bidang telekomunikasi dan informatika.

Menkominfo melakukan kesalahan dalam proses pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik oleh Tokopedia, yang dimana hal tersebut menyebabkan data pribadi pemilik akun Tokopedia dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum. Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menyimpan data pribadi dari penggunanya wajib untuk memiliki sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi namun pada kasus ini terdapat berbagai macam kelalaian dari pihak Tokopedia beserta menkominfo yang seharusnya memiliki peran penting dalam pengawasan agar kasus kebocoran data pribadi seperti ini tidak terjadi

Kronologi dari kasus ini ialah, dimulai pada sekitar tanggal 1 sampai dengan 3 Mei 2020 telah terjadi penawaran penjualan akun pengguna Tokopedia di sebuah situs jual beli internet. Dalam penawaran penjualan akun tersebut, data yang ditawarkan diantaranya adalah USER ID EMAIL, TANGGAL LAHIR, JENIS KELAMIN dan NOMOR TELEPON para pemilik akun Tokopedia. Penjual



menggunakan nama Whysodank di dark web bernama Raid Forums menjual 15 juta akun dan ShinyHunters di dark web Bernama EmpireMarket menjual sebanyak 91 juta akun.

Kemudian tanggal 3 Mei 2020 Tokopedia menyampaikan klarifikasi kepada publik sehubungan dengan adanya penawaran penjualan akun pengguna layanan sistem elektronik Tokopedia tersebut. Tokopedia mengklaim telah memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa data pembayaran pengguna yang berupa kartu debit, credit card (CC), rekening dan OVO aman. Tokopedia juga menyampaikan bahwa telah terjadi upaya pencurian data pemilik akun Tokopedia oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Tokopedia pun menyarankan agar para pengguna Tokopedia untuk mengganti password akun secara berkala.

Lalu pada tanggal 4 Mei 2020, sehubungan terjadinya penjualan data pribadi akun Tokopedia, Menkominfo mendesak kepada Tokopedia melakukan 3 hal berikut: Pertama, Tokopedia segera melakukan pengamanan sistem untuk mencegah meluasnya data breach. Kedua, Tokopedia segera memberitahu pemilik akun. Ketiga, Tokopedia segera melakukan investigasi internal. Menkominfo pun menegaskan tentang adanya sebagian data akun Tokopedia yang dikuasai pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik akun, di antaranya berupa user ID email, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor telepon pemilik akun. Penggugat telah menerima beberapa pengaduan dari pemilik akun Tokopedia sehubungan dengan keberadaan sebagian data pribadi pemilik akun yang berada di penguasaan pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data. Pengaduan disampaikan karena pemilik akun mengalami kekhawatiran akan terjadinya tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan

menimbulkan kerugian di kemudian hari akibat kejadian tersebut sehingga penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu penulis akan menganalisis dari segi pembuktian mengapa gugatan ini ditolak dan dikaitkan dengan hak korban kebocoran data pribadi.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi e-commerce di Indonesia
2. Bagaimana Pembuktian Gugatan Ganti Kerugian Bagi Korban Kebocoran Data Pribadi (Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst) terhadap kemanfaatan hukum ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna *e-commerce* serta tanggung jawab dari penyelenggara perdagangan elektronik dalam melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi penggunanya berdasarkan Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Data Pribadi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

#### **a. Segi Teoritis**

Manfaat penelitian ini dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat analisis hukum dan ilmu pengetahuan tentang perlunya perlindungan data pribadi dalam aktivitas transaksi online. Manfaat dari penelitian ini juga agar penyelenggara perdagangan sistem elektronik mengambil langkah preventif yang

cukup untuk menghindari risiko dan memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi penggunanya.

b. Segi Praktis

Manfaat penelitian ini dari segi praktis diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik penyedia dan pengguna *e-commerce* khususnya terkait risiko-risiko yang dapat timbul sehubungan dengan pemberian data pribadi oleh pengguna dan calon pengguna.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Memaparkan mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan dengan jelas, rumusan masalah, tujuan penelitian yang dilakukan penulis, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjadi dasar penelitian ini.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual. Tinjauan teoritis ini mencakup pengertian data pribadi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan konsumen, pembuktian dalam hukum acara perdata, dan tinjauan umum terhadap gugatan perdata.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Menjelaskan mengenai penggunaan metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini. Hal yang akan dikaji dalam bab ini adalah jenis penelitian, data

penelitian yang akan digunakan, teknik dari pengumpulan data, pendekatan penelitian serta teknik analisis data.

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Menjelaskan penelitian skripsi ini dan juga menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis dalam bab sebelumnya dengan analisis dan juga secara detail.

#### BAB V: PENUTUP

Menyimpulkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan dan juga memberikan masukan atau saran.

